



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 468/Kep.509-DisPenda/2012

TENTANG

PENETAPAN DANA SUMBANGAN DALAM RANGKA BULAN DANA
PALANG MERAH INDONESIA KOTA BANDUNG TAHUN 2012

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 468/3835/ Bangsos, tanggal 31 Juli 2012 perihal Pelaksanaan Bulan Dana PMI di Jawa Barat;
2. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 468/3836/ Bangsos tanggal 31 Juli 2012 perihal Dukungan dan Bantuan pada Gerakan Bulan Dana PMI Tahun 2012;
3. Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Nomor : 466.2/1614/Dinsos/2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Dana kepada Palang Merah Indonesia Kota Bandung;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Surat Gubernur Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam konsideran Membaca angka 1 dan 2, telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Nomor : 466.2/1614/Dinsos/ 2012 tanggal 31 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Dana Kepada Palang Merah Indonesia Kota Bandung;
- b. bahwa...

- b. bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai besaran dana kemanusiaan yang dapat dikumpulkan oleh Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung dari masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Gerakan Bulan Dana Palang Merah Indonesia di Kota Bandung Tahun 2012, maka perlu ditetapkan besaran dana sumbangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Dana Sumbangan dalam rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2012;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/Huk/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Dana Sumbangan Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2012.

KEDUA...

KEDUA : Besaran dana sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melalui Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pungutan Pajak Hotel dan Restoran:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| a. Hotel Berbintang | Rp. 1.000,-/bon |
| b. Rumah Penginapan | Rp. 500,-/bon |
| c. Restoran | Rp. 1.000,-/bon |
| d. Rumah Makan | Rp. 500,-/bon |

2. Pungutan Pajak Hiburan:

- | | |
|--|-------------------|
| a. Bioskop Golongan A dan B; | Rp. 1.000,-/tiket |
| b. Bioskop Golongan C dan D; | Rp. 500,-/tiket |
| c. Diskotik, Karaoke, Klub Malam
Panti Pijat, Billiard, Ketangkasan | Rp. 1.000,-/tiket |
| d. Taman Margasatwa, Taman Lalulintas,
Kolam Renang dan Tempat Rekreasi | Rp. 500,-/tiket |
| e. Pertunjukan Kesenian, Pagelaran
Musik dan Tari, Pertandingan
Olahraga dan sejenisnya. | Rp. 1000,-/tiket |

- | | |
|--|---|
| 3. Pungutan dari Pembayar Pajak
pada Loker Kasir Penerima
Dinas Pendapatan Daerah
Kota Bandung untuk Pajak
Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Hiburan, Pajak Reklame, Pajak
Parkir | Rp. 1.000/Surat
Ketetapan Pajak
Daerah. |
|--|---|

KETIGA : Pelaksanaan pengumpulan dana sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Untuk pembayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan dilaksanakan dengan menggunakan Kupon Tanda Terima Sumbangan (KTTS) atau dengan penempelan cap/stempel Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2012 pada setiap lembar tiket dan dengan Kartu Derma (KD) Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2012;
- b. Untuk pembayar pajak hotel dan pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir pada loket Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Kota Bandung dilaksanakan dengan menggunakan Kupon Tanda Terima Sumbangan (KTTS) Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2012.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung melaksanakan Pengumpulan dana sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyerahkan hasil pengumpulan dana sumbangan tersebut kepada Palang Merah Indonesia Kota Bandung serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Keputusan Walikota ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung dan instansi terkait.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Agustus 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

